

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari rangkain keterangan sebelumnya bisa ditarik kesimpulan bahwa Mencukur alis diharamkan bagi wanita untuk menghilangkan seluruh bulu alis atau sebagian darinya dengan berbagai cara, baik dengan dicukur, dipotong, atau dengan zat perontok, karena perbuatan ini termasuk *An-Namsh* (mencabut bulu alis) yang Rasulullah SAW telah melaknat pelakunya.

1. Hukum mencukur alis bagi wanita untuk kepentingan berhias dalam pandangan Islam adalah haram, karena termasuk mengubah ciptaan Allah, baik di lakukan untuk suami atau selainnya. Baik dengan izin suami atau tidak. Karena Nabi Muhammad SAW. Telah melaknat wanita yang menghilangkan atau menipiskan alis dan wanita yang minta di hilangkan atau di tipiskan alisnya.
2. Menurut Madzhab Syafi'I penghilangan alis diperbolehkan jika yang bersangkutan telah mendapat izin dari suaminya. Sang istri melakukan tindakan itu

dengan tujuan mempercantik diri dan tampil menarik guna membahagiakan sang suami. Tetapi, bila mencukur alis ini hanya untuk dipamerkan didepan laki-laki yang bukan muhrimnya, maka hukumnya dilarang. Sedangkan menurut Madzhab Hambali berpendapat bahwa dilarang menghilangkan alis mata dengan cara mencabut hingga akarnya. Namun, bila hanya mencukur atau menggunting maka diperbolehkan.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi para wanita hendaknya memahami akan larangan-larangan dalam acara pernikahan, hanya demi kecantikan dan menunjang penampilan tidak memperhatikan keharaman dan kehalalan dalam pernikahan.
2. Bagi masyarakat khususnya para wanita untuk lebih memperhatikan lagi mengenai larangan-larangan dalam acara pernikahan. Dan perlunya kesadaran masyarakat untuk memahami tradisi yang bertentangan dengan kaidah Islam.

